

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia terlahir sebagai makhluk yang membutuhkan manusia lainnya sehingga tidak bisa hidup sendirian sebab, secara lahiriah manusia diciptakan untuk saling memerlukan satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Hal tersebut sebagai dasar bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup bersama dalam satu ikatan yang dikenal sebagai perkawinan.

Dengan adanya peraturan hukumnya, Indonesia memberikan aturan untuk keseluruhan hidup manusia tentang perkawinan. Dalam pengertian yang disepakati tentang perkawinan ialah ikatan yang terjalin dalam masyarakat yang diatur secara hukum negara maupun hukum kepercayaan dan diatur dengan baik secara nasional maupun hukum kebudayaan adat istiadat. Ketentuan tersebut berlaku dalam hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari setiap perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis. Artinya antar anggota keluarga memberikan ketenangan dan

---

<sup>1</sup>Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2003), hlm. 9.

kenyamanan baik secara lahir dan menenangkan jiwa sehingga menimbulkan perasaan cinta mencintai dan sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Allah SWT menciptakan makhluknya di dunia berpasang-pasangan, agar menjadikan laki-laki dan perempuan saling berpasangan, membina rumah tangga yang dilandasi rasa saling menyayangi dan mencintai, sehingga tujuan pernikahan itu bisa tercapai seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (keagungan)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>3</sup>

Masalah mengenai perkawinan di Indonesia juga dipayungi oleh Kompilasi Hukum Islam. Adapun aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan pewarisan dan ekonomi Islam ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan keperluan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum tentang perkawinan dan urusan keluarga tersebut berharap menjadi sandaran hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan, namun dalam praktik pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hlm. 22.

<sup>3</sup>Quraan Kementerian Agama, Q.S. Ar-Rum:21, (*Quraan Kemenag Word*).

yang bersifat ijtihad, dikarenakan tidak adanya aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut.

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighat nya menunjukkan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab dan qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng-qabul mendengar suara yang lain, mempelai wanita merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua, harus ada sifat *syara'* yang mempunyai kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh hukum syara.<sup>4</sup>

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, sebagaimana akad-akad lainnya yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki. Kedua, adanya mempelai wanita. Ketiga adanya wali. Keempat ada dua orang saksi dan kelima ijab qabul, yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 67.

beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Dalam konsep Fikih *Munakahat*, istilah pengulangan nikah tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan *Tajdidun* nikah. *Tajdidun* nikah adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbaharui nikah itu hukumnya *zawaj* (boleh). Ulama *Syafi'iyah* yang berpendapat bahwa *Tajdidun* Nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i.<sup>5</sup>

Pada waktu Praktikum A di KUA dan setelahnya, penulis banyak menemukan fakta yang terjadi dalam beberapa kasus di KUA Kecamatan Kota Banjarmasin, ialah terjadinya nikah yang diulang dikarenakan akad pertama tidak memenuhi rukun dan syarat suatu akad pernikahan dan isbat nikah di tolak oleh Pengadilan Agama. Ada beberapa kasus pernikahan yang tidak sah dan terjadi pengulangan nikah kembali setelah pernikahan yang sebelumnya sudah dianggap sah oleh penghulu serta saksi. Kasus yang terjadi dalam permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti, ada beberapa kasus yang terjadi karena pengulangan nikah, diantaranya:

Pertama, terjadinya pengulangan akad nikah karena akad yang pertama dinyatakan *fasid* atau rusak, disebabkan karena ayah tirinya ingin menjadi wali nikahnya, kemudian ada juga yang wali nasabnya waktu dahulu menghamili

---

<sup>5</sup> Khairani, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017). hlm. 399

ibunya diluar nikah, sehingga secara agama anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayah kandungnya saat pernikahan, tetapi harus memakai wali hakim. Maka setelah diteliti oleh KUA bahwa ada terjadi kesalahan pada rukun dan syarat sahnya pernikahan yang mengakibatkan tidak sahnya pernikahan tersebut, lalu dilaksanakanlah pengulangan akad nikah kembali karena akad yang pertama dinyatakan rusak oleh Pengadilan Agama dan Penghulu.

Kedua, dalam kasus nikah siri memang terkadang ada juga yang mau minta dinikahkan ulang karena ingin mendapatkan buku nikah. Sebagian KUA ada yang melaksanakannya tetapi pastinya harus dilandasi dengan pertimbangan, misalnya dicek dulu KTP nya, apakah sudah berubah statusnya atau belum, atau dilihat dari segi ekonominya, apakah orang ini tidak mampu ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah dan pada kasus nikah dibawah umur yang sudah nikah sirri untuk di *tajdid* nikahnya serta dilakukan pencatatan baru.<sup>6</sup>

Ketiga, pada kasus ini ditemukan ada beberapa pasangan yang ingin minta dinikahkan ulang di KUA dan Ulama setempat untuk *tabarrukan* dan *tajammul* yang tujuannya untuk kehati-hatian agar rumah tangga mereka selalu rukun, lancar, bahagia dan berkah. Kasus seperti ini kalau memang Kepala KUA dan Ulama mereka mempunyai dasar hukum yang membolehkan, maka pengulangan nikah untuk kasus ini akan dilaksanakan oleh mereka. Tetapi ada juga Kepala KUA yang sekedar memberikan komentar atau pendapat mengenai kebolehan ini tetapi tidak mau melaksanakannya karena prosedural yang ada di KUA hanya

---

<sup>6</sup> Bapak Drs. H. Aziz Nazar, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, wawancara pribadi, Banjarmasin, 25 Desember 2021

menikahnya pada aturan tertentu saja dan tidak mau mengambil resiko. Oleh karena itu, untuk menegakkan tujuan dari pernikahan agar pernikahan tersebut memiliki kepastian hukum yang mengikat dan bersandar pada ajaran-ajaran Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang bersifat menyeluruh, maka dari itu perlunya memenuhi rukun dan syarat-syarat nya yang diatur dalam pasal 6 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan/perkawinan agar dapat dinyatakan sah.<sup>7</sup>

Pernikahan atau perkawinan merupakan perjanjian, maka dalam pernikahan ini punya sifat-sifat yaitu; tidak bisa dilaksanakan jika tidak mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, mengikat antara hak-hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan yang ada pada persetujuan tersebut bisa dirubah sesuai kesepakatan masing-masing. Fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai akad nikah sendiri yaitu terdapat beberapa pasangan yang mengadakan pengulangan terhadap akad nikah baik yang telah dilakukan secara siri kemudian diperbarui dengan pengulangan akad pada KUA maupun bagi pasangan yang bercerai.<sup>8</sup>

Kemudian dari pada itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam. Namun, solusi yang dibuat oleh pemburu untuk mengatasi masalah ini tidak terkesan belum memuaskan. Sehingga apabila untuk mengetahui lebih

---

<sup>7</sup> Bapak H. Baiturrahman, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 27 Juni 2022.

<sup>8</sup> <https://haluankepri.com/batam/5910-pernikahan-ayah-dan-anak-tiri-dibatalkan.html>, diakses 13 April 2022

mendalam mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam konsep keagamaan maupun fenomena yang sering dianggap baik sebagai umat islam berpegang teguh terhadap nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh Ulama.

Fenomena pengulangan nikah merupakan suatu fenomena yang dapat dilihat dari *Maqasid Syariah*, Teori maqasid al-syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan untuk umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu menghadapi perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan As-sunnah) turun pada beberapa abad yang lalu dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai komponen hukum Islam, dan salah satu komponen yang terpenting adalah teori maqasid al-syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqasid al-syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan ada jawaban dalam bermu'amalah antar sesama manusia.

Dengan adanya pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi pembahasan utama dalam *maqasid al-syariah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), sesuai dengan ketentuan hukum

(*munasib*) yang keberadaannya merupakan penegas adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.<sup>9</sup>

Dari latar belakang diatas, penting kemudian untuk mengetahui bagaimana pendapat Kepala KUA Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin mengenai pengulangan akad nikah dalam perspektif maqasid syariah untuk mendapatkan penjelasan mengenai fenomena berdasarkan ketentuan Islam, dalam penelitian yang berjudul **“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Dan Ulama Banjarmasin Terhadap Pengulangan Akad Nikah Perspektif Maqasid Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin terhadap pengulangan akad nikah perspektif maqasid syariah?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum mengenai pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Dan Ulama Banjarmasin terhadap pengulangan akad nikah perspektif maqasid syariah?

---

<sup>9</sup> Ghofar Shidiq et al., *“TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM HUKUM ISLAM,”* Sultan Agung, 2009, 117–30. hlm.121.



### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Dan Ulama Banjarmasin terhadap pengulangan akad nikah perspektif maqasid syariah.
2. Alasan dan dasar hukum mengenai pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin terhadap pengulangan akad nikah perspektif maqasid syariah.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Peneliti berharap yang baik untuk saat ini maupun dikemudian hari, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk :

1. Sebagai tambahan wawasan khususnya bagi penulis dalam mata kuliah ilmu-ilmu keislaman, lebih khusus lagi dalam bidang hukum keluarga Islam (*Akhwal asy syakhsiyah*).
2. Memperbanyak kedalaman pengetahuan dalam literatur UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah, dan berfungsi sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk memberikan keilmuan lebih lanjut bagi orang-orang yang tertarik dengan penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman yang berbeda dalam persepsi judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukan batasan – batasan dalam istilah yang digunakan, sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pemimpin kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>10</sup> pemimpin kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, yaitu adanya pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama mengenai pengulangan akad nikah.
2. Ulama adalah ahli dalam pengetahuan agama Islam.<sup>11</sup> Pakar dalam agama Islam yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, yaitu ingin melihat bagaimana respon dari tokoh agama mengenai pengulangan akad nikah.
3. Pengulangan Akad Nikah adalah mengulang kembali akad pernikahannya yang sudah disahkan pada akad pertama. Pengulangan yang dimaksud penulis adalah akad yang diulang karena nikahnya dinyatakan *fasid* dan untuk memperbaharui nikahnya.
4. Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.<sup>12</sup> Perjanjian yang

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil di internet pada, (Selasa, 15 Februari, 2022 pukul 18.00.)

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil di internet pada, (Selasa, 15 Februari, 2022 pukul 18.05.)

dimaksud penulis dalam hal ini, yaitu adanya pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama, tokoh agama dan maqasid syariah mengenai akad nikah.

5. *Maqasid Syariah* adalah tujuan dalam kemaslahatan bersama.<sup>13</sup> Tujuan dalam kemaslahatan bersama yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, yaitu adanya kebaikan dalam bersama.

## **F. Kajian Pustaka**

Penulis mendapatkan bahwa terdapat beberapa judul skripsi yang diterbitkan oleh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi memiliki kesamaan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Setelah membaca beberapa skripsi tersebut penulis menemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, maka dari itu penulis akan mengutarakan pendapat dari lima skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

*Pertama*, Lika Ulhizza (2018) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perdata Islam dalam Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya”. Penelitian Ini Membahas Mengenai Adanya Wali Nasab Yang

---

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 61.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia di dapat dari internet pada, (Minggu, 06 Februari, 2022 pukul 13.00.)

Kurang Adil Dalam Pengulangan Nikah Terhadap Hukum Islam.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi pembeda dari Penelitian ini terhadap penulis yaitu, Peneliti hanya ingin melihat pendapat dari Kepala Kua dan Ulama Banjarmasin mengenai pengulangan akad nikah, Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus ke wali nasab yang kurang adil.

*Kedua*, M. Aprizal Husni (2021) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Keluarga Islam dalam Penelitian skripsi yang berjudul “Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”. Penelitian Ini Membahas Mengenai Nikah Ulang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi pembeda dari Penelitian ini terhadap penulis yaitu, Peneliti hanya ingin melihat pandangan maqasid syariah mengenai pengulangan akad nikah serta pendapat tokoh Ulama dan Kepala KUA, Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus ke dua hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam.

*Ketiga*, Cut Nanda Maya Sari (2017) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum dalam Penelitian skripsi yang berjudul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Penelitian Ini Membahas

---

<sup>14</sup> Lika Ulhizza. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2018). hlm. 59.

<sup>15</sup> M. Aprizal Husni. “Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021). hlm. 80-82.

Mengenai Pengulangan Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi pembeda dari Penelitian ini terhadap penulis yaitu, Peneliti hanya ingin melihat pendapat Kepala KUA dan Ulama Banjarmasin mengenai pengulangan akad nikah serta melihat juga dari segi maqasid syariah, Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus ke hukum Islam saja tanpa melihat pendapat dari Kepala KUA dan Ulama.

*Keempat*, Rahmat Adi Wibisono (2021) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah) dalam Penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan Siri”. Penelitian ini membahas tentang pandangan kepala kantor urusan agama terhadap status hukum pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan siri.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi pembeda dari Penelitian ini terhadap penulis yaitu, peneliti ingin melihat analisis maqasid syariah, terhadap akad nikah yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan penelitian terdahulu hanya fokus kepada pembahasan pandangan kepala KUA dan Tokoh Agama tentang nikah siri.

*Kelima*, Achmad Dwi Iswanto (2021) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam dalam

---

<sup>16</sup> Cut Nanda Maya Sari. “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2017). hlm. 66-68.

<sup>17</sup> Rahmat Adi Wibisono. “*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Terhadap Status Hukum Pernikahan Wanita yang Masih Terikat Perkawinan Siri*”. Universitas Islam Negeri Raden Intan (2021). hlm. 56.

Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafazh Ijab Qabul) Dalam Nikah (Studi) Kasus Di Kua Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo”. Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap pengulangan akad lafazh ijab qabul dalam nikah.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penulis yaitu, peneliti ingin melihat dari pendapat Kepala KUA dan tokoh Agama. Sedangkan peneliti terdahulu hanya terfokus kepada pengulangan akad lafazh ijab qabul dalam tinjauan hukum Islam.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing akan membahas topik yang berbeda. Namun, seluruh pembahasan saling berhubungan, dan setiap bab terdiri dari sub pembahasan. Secara umum dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini terdiri dari pengantar yang berfungsi sebagai gambaran umum dari artikel ini, yaitu : latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis, bab ini menjelaskan gambaran umum tentang yakni: Pengertian Akad Nikah, Pengaturan Akad Nikah, Pandangan kepala KUA Banjarmasin, Pandangan Ulama Banjarmasin, pengertian Maqasid Syariah dan Analisis Maqasid Syariah Mengenai Pengulangan Akad Nikah.

---

<sup>18</sup> Achmad Dwi Iswanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafazh Ijab Qabul) Dalam Nikah*”. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha (2021). hlm. 57.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang cakupan penelitian yang relevansi dengan penelitian. Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian data dan Analisis data, yang berisi laporan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V Penutup, bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.